

ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2018-2019

Kartina Yati¹, Lia Hanifa²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

e-mail: yati53128@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis penerapan sistem akuntansi keuangan kota Baubau. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis Penerapan Sistem Akuntansi keuangan daerah Daerah Kota Baubau tahun 2018-2019 telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Semua tahap sistem telah dijalankan dengan baik. Begitu juga dengan kelengkapan item laporan keuangannya telah sesuai dengan ketentuan laporan keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca. Pencatatan dan penggolongan transaksi berasal dari bukti-bukti, pembekuan, yang selanjutnya dicatat dalam buku jurnal.

Kata kunci : Analisis Penerapan Akuntansi, Keuangan Daerah

ABSTRACT

This study aims to determine the analysis of the application of financial accounting systems in the city of Baubau. The technique used in this research is literature study, interview and documentation. While the data analysis technique used is descriptive qualitative analysis. The results of this study indicate that the Analysis of the Implementation of the Baubau City Regional Financial Accounting System in 2018-2019 has been in accordance with the guidelines that have been set. All stages of the system have been run properly. Likewise, the completeness of the financial statement items is in accordance with the provisions of the SKPD financial report which consists of the Budget Realization Report, and the Balance Sheet. The recording and classification of transactions comes from evidence, freezing, which is then recorded in the journal.

Keywords: Analysis of Accounting Application, Regional Finance

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Akuntansi keuangan daerah memegang peranan penting dalam perbaikan manajemen keuangan daerah. Sebagaimana kita ketahui akuntansi keuangan daerah berfungsi menghasilkan *output* berupa laporan keuangan yang akan menjadi dasar bagi penilaian kinerja pemerintah itu sendiri maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemerintah daerah (*stakeholders* pemerintah daerah).

Pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ini juga

yang menjadi semangat otonomi daerah dalam kaitannya dengan keuangan daerah pemerintah pusat mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan peraturan pembagian dan pemanfaatan sumberdaya daerah yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah sebagai sumber pembiayaan. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan yang dimaksud diantaranya merupakan keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Kota Baubau yang terus berkembang secara dinamis tentu memerlukan dukungan infrastruktur disegala bidang. Kembali pada pembahasan diawal bahwa pembangunan tersebut erat kaitannya dengan anggaran. Oleh karena itu perlu adanya sistem keuangan Daerah yang baik demi menunjang kelancaran pembangunan suatu daerah. Berdasarkan semangat otonomi daerah dan tuntutan pemerintah yang baik atau *good governance*, maka diharapkan kepada setiap pemerintah daerah khususnya daerah Kota Baubau agar dalam mengemban tugas dan wewenang pembangunan daerah dalam hal lain Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah agar semaksimal mungkin meningkatkan fungsi pengawasan secara efisien dan efektif. Nah disinilah pentingnya sistem akuntansi keuangan diterapkan pada sebuah institusi pemegang kebijakan.

Di sisi lain tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Transparansi bisa diartikan sebagai suatu situasi dimana masyarakat dapat mengetahui dengan jelas semua kebijaksanaan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya beserta sumber daya yang digunakan. Sedangkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah. Dalam Sistem Pemerintah Daerah terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun Laporan Keuangan sebaik mungkin. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010.

Selama ini pelaporan keuangan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah terkesan belum memenuhi kebutuhan informasi pemakaiannya. Kurangnya informasi yang dihasilkan mengakibatkan pemerintah tidak mempunyai manajerial yang baik dan tidak bisa mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang sesuai dengan harapan masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Hal ini terjadi karena pengelolaan keuangan pemerintah selama ini masih mengadopsi *Indsche Comtabiliteitswet (ICW)* yang diwarisi dari kolonial Belanda. Metode lama ini menggunakan sistem tata buku tunggal (*single entry*) dengan basis kas (*cash basis*) sehingga lebih tepat disebut pembukuan yang hanya bagian kecil dari akuntansi. Penggunaan metode pencatatan *single entry* kurang bagus untuk pelaporan (kurang memudahkan penyusunan laporan) dan sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi serta membuat laporan keuangan yang dihasilkan sulit diperiksa kebenarannya (*unauditable*).

Dalam rangka melanjutkan reformasi dibidang pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. PP ini menginstruksikan pemerintah daerah agar segera menyusun dan menerapkan sistem akuntansi untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangannya. PP ini selanjutnya terus diperbaharui dengan di keluarkannya PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga telah menerbitkan Peraturan No. 13 Tahun 2006 yang memuat pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Salah satunya adalah Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Permendagri No. 13 tahun 2006 ini merupakan penyempurnaan dari Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang memuat pedoman dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). SAKD merupakan penyempurnaan dari sistem pengelolaan keuangan daerah sebelumnya, dimana SAKD sudah menggunakan metode pencatatan *double entry* dengan sistem akuntansi berbasis kas modifikasian yang mengarah kepada basis akrual (*accrual basis*). Disamping itu penerapan SAKD juga ditempatkan dalam upaya mencapai komputerisasi dalam organisasi pemerintah. Penerapan SAKD diharapkan akan menghasilkan catatan dan laporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi (entitas) pemerintah daerah menjadi lebih akurat, tepat dan komprehensif, sehingga dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, pemerintah daerah sudah harus menerapkan SAKD mulai tahun 2003. Keputusan ini di perkuat dengan keluarnya Permendagri No. 13 tahun 2006 yang kemudian disempurnakan dengan Permendagri No. 59 tahun 2007 yang memuat perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006. Untuk menerapkan sistem ini diperlukan tenaga staf keuangan yang mampu melaksanakan proses pencatatan akuntansi dan mampu menyusun format laporan keuangan yang baru seperti sesuai yang diharapkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tersebut.

Namun, penerapan SAKD bisa saja mengalami hambatan dan kendala akibat ketidaksesuaian penerapan SAKD oleh aparat pemerintah daerah. Artikel-artikel yang penulis baca banyak menyatakan bahwa penerapan SAKD belum berlangsung optimal sebagaimana yang diharapkan. Begitu pesatnya pembangunan fisik dan perputaran ekonomi yang cukup cepat menjadi alasan penulis dalam memilih judul yang dimaksud. Pada beberapa referensi karya tulis yang penulis baca diantaranya penelitian yang dilakukan oleh *Nofri Melsi (2006)* yang berjudul *Analisa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman*, menyimpulkan bahwa penerapan SAKD pada pemda kabupaten pariaman berjalan cukup baik dengan skor rata-rata 74,12%. Pada penelitian terdahulu ini analisisnya dilakukan terhadap aparat pemda dengan menggunakan kuesioner. Nah apakah kota Baubau yang menjadi Lokasi penelitian penulis menerapkan hal yang sama atau tidak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan SAKD ini pada salah satu SKPD atau entitas akuntansi pada Pemda Kota Baubau yaitu pada Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Tahun 2018-2019 Daerah Kota Baubau. Penelitian ini penulis wujudkan dalam sebuah skripsi yang berjudul *“Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kota Baubau Tahun 2018-2019”*

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2016)

Sedangkan menurut Bodnar dan Hopwood (2010) Sistem akuntansi adalah suatu catatan-catatan organisasi yang dibuat untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis,

mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi organisasi dan menyelenggarakan pertanggung jawaban bagi aktivitas dan kewajiban yang berkaitan.

Dari definisi-definisi tersebut yang diatas, bahwa dapat di simpukan sistem akuntansi merupakan alat yang digunakan untuk mengorganisir dan merangkum semua data yang menyangkut keseluruhan transaksi perusahaan untuk menghasilkan informasi yang di perlukan manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengawasi jalannya perusahaan dalam menentukanj kebijakan-kebijakan atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang.

2.2. Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintahan merupakan aplikasi pencatatan keuangan negara yang dikerjakan oleh beberapa unit kerja tertentu. Pada umumnya Lembaga pemerintah sangatlah membutuhkan beberapa jasa dalam melaksanakan keperintahannya baik berupa jasa akuntansi, analisis yang mampu meningkatkan kualitas dalam pengawasan, pendidikan dan pengelolaan keuangan untuk mendapatkan hasil informasi yang akan digunakan. Akuntansi yang demikian itu biasa disebut akuntansi pemerintahan. Adapun beberapa pengertian akuntansi pemerintah menurut para ahli yang dapat kita pahami.

Menurut Parera (2012) Akuntansi pemerintahan (*governmental accounting*) banyak menyatakan merupakan terminology lama, pada perkembangannya bergeser istilah akuntansi sektor publik, istilah ini didasarkan pada pelebaran wilayah kajian dari akuntansi nirlaba, dimana akuntansi pemerintah merupakan mekanisme akuntansi yang memproses transaksi-transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

2.3. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan Sistem Akuntansi Permintahan (SAP) sebagai serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah.

Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah yang menghasilkan informasi

akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan diluar eksekutif, maupun oleh berbagai tingkatan manajemen pada pemerintahan.

2.4. Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 pasal 234 ayat (3) menegaskan bahwa pada dasarnya transaksi ekonomi ialah berupa aktivitas yang berhubungan dengan uang. Pengukuran transaksi ekonomi ialah dengan menggunakan satuan uang, oleh karena itu semua transaksi akuntansi harus dinyatakan dalam satuan uang. Pencatatan transaksi ekonomi merupakan pengolahan data transaksi ekonomi tersebut melalui penambahan atau pengurangan oleh sumber daya yang ada. Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan merupakan hasil akhir proses akuntansi.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono, (2014) mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai identitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah, yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik, sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah pada Kota Baubau. Sampel dalam penelitian adalah pegawai pada Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah pada Kota Baubau yang terlibat dengan karakter sebagai berikut:

1. Pegawai yang mempunyai jabatan struktural dan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
2. Pegawai/staf yang berkaitan dengan pengelolaan sistem akuntansi keuangan daerah di Badan Pengelola Keuangan Aset, dan Pendapatan Daerah.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini berfokus pada penelitian lapangan yang bersifat dokumentatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara berhubungan langsung dengan objek penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data yang di dapatkan langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam pengumpulan data ini peneliti melakukan berbagai cara untuk mendapatkan data dari responden yaitu dengan melakukan kuisioner ataupun wawancara dengan pertanyaan tertulis kepada responden.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan beberapa metode, yaitu metode observasi, dokumentasi dan wawancara.

3.4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga bisa dengan sangat mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

- 1) Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kota Baubau sesuai Peraturan Walikota Baubau Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Baubau.

Menurut kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan, pelaporan keuangan pemerintah daerah seharusnya menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, social, maupun politik dengan:

- a) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan
- b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
- c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah di capai
- d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kota Baubau berjalan dengan cukup baik sehingga menghasilkan penerapan yang cukup baik pula. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Dan adapun bentuk penerapan system akuntansi keuangan daerah yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Tabel 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah)
(AUDITED)

No	URAIAN	Catatan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	05.01.01				
01.01	Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.a				
01.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.a.1	17.975.000.000,00	25.088.033.617,00	139,57	23.167.718.969,00
01.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.a.2	5.451.750.000,00	5.461.501.580,00	100,18	4.089.381.825,00
01.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.a.3	6.726.989.557,00	7.441.478.744,00	110,62	6.726.989.557,00
01.01.04	Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.a.4	45.563.259.191,00	47.985.611.984,00	105,32	33.337.820.642,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		75.716.996.748,00	85.976.625.925,00	113,55	67.321.910.993,00
01.02	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.b				
01.02.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN	5.1.1.b.1				
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.1.1	9.266.669.000,00	7.487.602.907,00	80,63	9.275.651.305,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.b.1.2	13.184.049.000,00	17.897.358.217,00	135,75	9.280.142.678,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	5.1.1.b.1.3	540.422.829.000,00	540.422.829.000,00	100	509.013.667.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.b.1.4	177.234.030.000,00	159.303.794.926,00	89,88	145.949.912.848,00
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN		740.127.577.000,00	725.111.585.050,00	97,97	673.519.373.831,00
01.02.02	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	5.1.1.b.2				
1.2.2.1	Dana Penyesuaian	5.1.1.b.2.1	14.722.538.000,00	14.722.538.000,00	100	25.250.000.000,00
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA		14.722.538.000,00	14.722.538.000,00	100	25.250.000.000,00
01.02.03	LAINNYA	5.1.1.b.3				
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.1.b.3.1	43.017.229.619,00	25.832.282.011,00	60,05	22.943.337.197,00
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Retribusi Daerah	5.1.1.b.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA		43.017.229.619,00	25.832.282.011,00	60,05	22.943.337.197,00
01.02.04	BANTUAN KEUANGAN	5.1.1.b.4				
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah					

1.2.4.1	Daerah Provinsi	5.1.1.b.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah					
1.2.4.2	Kabupaten/Kota		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		797.867.344.619,00	765.666.405.061,00	95,96	721.712.711.028,00
01.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	5.1.1.c				
01.03.01	Pendapatan Hibah	5.1.1.c.1	22.800.400.000,00	37.371.469.000,00	163,91	28.216.175.609,00
01.03.02	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03	Pendapatan Lainnya	5.1.1.c.2	0,00	137.525.144,00	100,00	49.000.565,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		22.800.400.000,00	37.508.994.144,00	164,51	28.265.176.174,00
	TOTAL PENDAPATAN		896.384.743.367,00	889.152.052.130,00	99,19	817.299.798.195,00
2	BELANJA	05.01.02				
02.01	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
02.01.01	Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	399.707.064.966,50	370.405.605.781,00	92,67	354.668.159.916,00
02.01.02	Belanja Barang Dan Jasa	5.1.2.1.b	307.278.286.542,00	286.185.032.819,00	93,14	255.729.738.065,00
02.01.03	Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04	Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.05	Belanja Hibah	5.1.2.1.c	7.383.500.000,00	5.498.113.600,00	74,46	24.182.951.986,00
02.01.06	Bantuan Sosial	5.1.2.1.d	0,00	3.080.000.000,00	100	2.610.000.000,00
02.01.07	Bantuan Keuangan	5.1.2.1.e	633.793.825,00	353.499.610,00	55,78	502.809.475,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI		715.002.645.333,50	665.522.251.810,00	93,08	637.693.659.444,00
02.02	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
02.02.01	Belanja Tanah	5.1.2.2.a	11.220.000.000,00	10.694.344.205,00		6.897.169.000,00
02.02.02	Belanja Peralatan Dan Mesin	5.1.2.2.b	73.341.724.213,50	59.399.969.493,00	80,99	35.393.661.751,00
02.02.03	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	62.338.091.800,00	55.010.340.369,00	88,25	55.096.742.387,00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.d	72.627.734.170,00	66.581.150.834,00	91,67	66.749.455.185,00
02.02.05	Belanja Asset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	16.982.378.850,00	12.626.776.350,00	74,35	14.093.500.900,00
	JUMLAH BELANJA MODAL		236.509.929.033,50	204.312.581.251,00	86,39	178.230.529.223,00
02.03	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
02.03.01	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	5.965.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA		5.965.000.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04	TRANSFER	05.01.03				
02.04.01	TRANSFERBAGI HASIL PENDAPATAN	5.1.3.1				
2.4.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
	PENDAPATAN		0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					

2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya- Partai Politik		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH TRANSFER BANTUAN		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA		957.477.574.367,00	869.834.833.061,00	90,85	815.924.188.667,00
	SURPLUS/DEFISIT (Total Pendapatan- Total Belanja)		-61.092.831.000,00	19.317.192.069,00	-31,62	1.375.609.528,00
3	PEMBIAYAAN	05.01.04				
03.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1				
03.01.01	Penggunaan SiLPA pada tahun sebelumnya	5.1.4.1.1	61.211.000.000,00	76.634.189.987,33	125,2	79.645.711.727,33
03.01.02	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04	Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05	Penerimaan Kembali Piutang		0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.06	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	5.1.4.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		61.211.000.000,00	76.634.189.987,33	125,2	79.645.711.727,33
03.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2				
03.02.01	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.4.2.1	0,00	4.500.000.000,00	100	7.500.000.000,00
03.02.03	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	5.1.4.2.2	118.169.000,00	30.935.000,00	26,18	33.035.000,00
03.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.05	Pengeluaran Investas Non Permanen		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		118.169.000,00	4.530.935.000,00	3.834,28	7.533.035.000,00
03.03	PEMBIAYAAN BERSIH		61.092.831.000,00	72.103.254.987,33	118,02	72.112.767.727,33
4	Koreksi Silpa			0,00		3.146.903.732,00
5	SISA LEBIH BIAYA PEMBIAYAAN ANGGARA (SiLPA)	05.01.05	0	91.420.447.056,33		76.634.189.987,33

Sumber: BPKAPD Kota Baubau

Tabel diatas merupakan Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Asset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang di kelola oleh pemerintah daerah. Laporan diatas juga menunjukkan besaran realisasi dan anggarannya dalam suatu periode laporan.

2. Neraca

Tabel 2. PEMERINTAH KOTA BAUBAU
NERACA
Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan Dalam Rupiah)
(AUDITED)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
1	2	3	4
ASET	5,3,1		
ASET LANCAR	5,3,1,1		
Kas dan Bank	5,3,1,1,a		
Kas di Kas Daerah	5,3,1,1,a,1	76.286.657.124,33	70.581.318.256,33
Kas di Bendahara Penerimaan	5,3,1,1,a,2	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5,3,1,1,a,3	105.418.952,00	325.198.918,00
Kas di Kas BLUD RSUD	5,3,1,1,a,4	9.507.113.682,00	2.397.746.974,00
Kas di Bendahara Dana JKN FKTP	5,3,1,1,a,5	1.621.204.398,00	428.931.927,00
Kas di Bendahara Dana BOS	5,3,1,1,a,6	6.349.776.199,00	4.609.607.816,18
Kas di Kas Lainnya	5,3,1,1,a,7	126.478.089,00	13.784.356.130,00
Investasi Jangka Pendek			
Piutang			
Piutang Pendapatan	5,3,1,1,b		
Piutang Pajak Daerah	5,3,1,1,b,1	16.385.040.074,00	15.479.563.527,00
Piutang Retribusi Daerah	5,3,1,1,b,2	3.534.627.491,00	3.218.597.991,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang	5,3,1,1,b,3	0,00	0,00
Dipisahkan			
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	5,3,1,1,b,4	4.592.379.430,00	3.216.769.481,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana			
Pertimbangan		0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya		0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5,3,1,1,b,5	7.466.203.201,00	6.627.858.518,29
Piutang Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Pendapatan	5,3,1,1,b,6	-13.255.803.346,87	-12.146.272.548,06
Piutang Lainnya	5,3,1,1,c		
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang		0,00	0,00
kepada Entitas Lainnya		0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Anggaran		403.434.670,00	427.589.296,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti kerugian Daerah	5,3,1,1,c,1	-267.600.008,20	-211.220.178,14
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian			
Daerah	5,3,1,1,c,2	0,00	0,00
Uang Muka		4.205.997.033,00	3.910.764.773,00
Piutang Lainnya	5,3,1,1,c,3	-3.912.240.834,30	-3.910.764.773,00
Penyisihan Piutang Lainnya	5,3,1,1,c,4	0,00	0,00

Beban Dibayar Dimuka	5,3,1,1,d	8.683.575.436,32	8.624.634.107,84
Persediaan	5,3,1,1,e		
JUMLAH ASET LANCAR		121.832.241.590,28	117.364.680.216,44
INVESTASI JANGKA PANJANG	5,3,1,2		
Investasi Nonpermanen	5,3,1,2,a		
Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya		0,00	0,00
Investasi Dalam Obligasi		0,00	0,00
Investasi Dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
Dana Bergulir		0,00	0,00
Penyisihan Dana Bergulir		0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang		0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	5,3,1,2,a,1	1.459.126.667,00	1.459.126.687,00
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	5,3,1,2,a,2	-1.459.126.667,00	-1.140.873.313,00
Investasi Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5,3,1,2,b	86.278.389.304,00	85.683.344.431,00
Investasi Permanen Lainnya	5,3,1,2,b,1	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		86.278.389.304,00	86.001.597.805,00
ASET TETAP	5,3,1,3		
Tanah	5,3,1,3,a	672.003.179.024,56	623.570.365.939,00
Peralatan dan Mesin	5,3,1,3,b	349.554.616.225,97	288.656.879.533,86
Gedung dan Bangunan	5,3,1,3,c	652.749.031.150,52	585.599.145.571,04
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5,3,1,3,d	996.050.903.564,93	941.407.358.110,00
Aset Tetap Lainnya	5,3,1,3,e	80.140.518.366,47	77.033.393.310,47
Konstruksi dalam Pengerjaan	5,3,1,3,f	48.378.524.262,59	29.418.905.080,00
Akumulasi Penyusutan	5,3,1,3,g	-861.831.663.568,06	-788.055.717.385,10
JUMLAH ASET TETAP		1.939.045.109.026,98	1.757.730.330.159,10
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA	5,3,1,4		
Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5,3,1,4,a	454.487.403,00	454.487.403,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	5,3,1,4,b	4.617.717.600,00	4.401.217.600,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		-3.476.241.600,00	-2.914.387.080,00
Aset Lain-lain	5,3,1,4,c	206.196.524.721,51	121.510.741.265,59
JUMLAH ASET LAINNYA		207.792.488.125	123.452.059.188,59

JUMLAH ASET		2.354.948.228.045,77	2.084.548.667.369,30
KEWAJIBAN	5,3,2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5,3,2,1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5,3,2,1,a	2.482.307.942,00	1.751.257.360,18
Utang Potongan Pajak Pusat dan Titipan Lainnya		0,00	0,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5,3,2,1,b	21.200.000,00	3.200.000,00
Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga	5,3,2,1,c	17.503.388.594,26	7.087.243.607,00
Utang Transfer Out			0,00
Utang jangka Pendek Lainnya		0,00	13.646.445.601,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		20.006.896.536,26	22.488.146.568,18
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		20.006.	22.488.146.568,18
EKUITAS	5,3,3		
EKUITAS	5,3,3,1	2.334.941.331.509,52	2.062.060.520.801,12
JUMLAH EKUITAS		2.334.941.331.509,52	2.062.060.520.801,12
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.354.948.228.045,77	2.084.548.667.369,30

Sumber: BPKAPD Kota Baubau

Tabel diatas menunjukkan Laporan Neraca Badan Pengelolaan Keuangan Asset dan Pendapatan Kota Baubau dimana Neraca tersebut telah disusun dengan berpedoman Standar Akuntansi.

4.2. Pembahasan

1) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kota Baubau

- a) Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Kebijakan Akuntansi Pemerintah, sebagai pedoman dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
- b) bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah;

- c) bahwa untuk melaksanakan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota BauBau tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d) Berdasarkan penimbangan sebagaimana yang tertera diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah Kota Baubau.

2) Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kota Baubau

Adapun prosedur sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Baubau diantaranya :

- a. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas
- b. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas
- c. Sistem Akuntansi Asset
- d. Sistem Akuntansi Kewajiban
- e. Sistem Akuntansi Selain Kas

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset, dan Pendapatan Daerah Kota Baubau telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006.
2. Penerapan Sintem Pencatatan dan basis akrual pada Badan Pengelolaan Keuangan Asset, dan Pendapatan Daerah Kota Baubau telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Permendagri No.13 Tahun 2006. Dan telah mengikuti standar akuntansi yang telah di tetapkan dalam PP NO.17 Tahun 2010 yang menetapkan untuk menggunakan basis akrual atau basis akrual modifikasian.

6. SARAN

Dalam Hasil Pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka penetili memberikan beberapa saran untuk peneliti selajutnya yaitu : Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan saran prasarana pendidikan maupun efektivitas proses pembelajaran agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Bodnar, George H., and William S. Hopwood. 2010. *Accounting Information System*. Yogyakarta: ANDI
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Edisi Empat. Jakarta : Salemba Empat
- Parera. 2012. *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Untuk SKPD*. Salemba Empat. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010*.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung : Alfabeta
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.